



**PUTUSAN**  
**Nomor 661 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN**  
**PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

tempat kedudukan di Bida Asri 1 Blok A Nomor 11, Batam Centre, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Abdul Basyid, jabatan Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Merlina, S.H., dan kawan, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Rakyat Kepri, beralamat Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2017;

**II. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si.,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 11, RT 002 RW 008, Kampung Jao Padang Barat, Kota Padang, sekarang beralamat di Pulau Singkep Nomor 5 Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, DKI Jakarta, pekerjaan Pensiunan TNI-AL dan Walikota Padang 2004-2014 (Calon Wakil Gubernur Kepri Sisa Masa Jabatan 2016-2021);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ibrani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Rakyat Kepri, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Desember 2017;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**



**I. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,** tempat kedudukan di

Perkantoran DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau  
Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ampuan  
Situmeang, S.H., M.H., dan kawan-kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor  
Hukum Ampuan Situmeang & Rekan, beralamat di  
Batam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor  
14/KHAS/JN/SK.K.TUN/IX/2018 tanggal 10 September  
2018;

**II. H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.,** kewarganegaraan  
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sidorejo  
RT 001 RW 003, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan  
Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sekarang Wakil  
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ampuan  
Situmeang, S.H., M.H., dan kawan-kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor  
Hukum Ampuan Situmeang & Rekan, beralamat di  
Batam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor  
15/KHAS/II/SK.K.TUN/IX/2018 tanggal 10 September  
2018;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya memohon kepada  
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 661 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penetapan Isdianto Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021, tertanggal 7 Desember 2017 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021, tertanggal 7 Desember 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021, tertanggal 7 Desember 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi kedudukan hukum Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI., tanggal 16 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 125/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 661 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 125/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Juli 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 16 April 2018;

Mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi yaitu Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2017, tertanggal 7 Desember 2017, tentang Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2017, tertanggal 7 Desember 2017, tentang Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021;
4. Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dari terbitnya keputusan Termohon Kasasi Nomor 41 Tahun 2017, tertanggal 7 Desember 2017, tentang Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 adalah tidak sah dan/batal demi hukum;



5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah Partai Pengusung H. Sani – Nurdin Basirun dan pengusul H. Isdianto, S.Sos., M.M., sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 bersama Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat. Penggugat I sudah memiliki wadah untuk memperjuangkan ketidaksetujuannya terhadap fraksi lain untuk mengusulkan pencalonan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut melalui wakil/fraksinya yang duduk di DPRD Provinsi dengan menempuh mekanisme politik berupa rapat paripurna. Oleh karena itu Penggugat I tidak memiliki kepentingan hukum lagi untuk mengajukan gugatan terhadap surat keputusan objek sengketa yang merupakan keputusan hasil rapat paripurna;
- Bahwa Penggugat II adalah perorangan yang tidak menyetujui kesepakatan pengusulan 2 (dua) nama usulan Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yaitu atas nama H. Isdianto, S.Sos., M.M., dan Agus Wibowo yang secara keseluruhan merupakan proses politik dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Penggugat II tidak mengajukan keberatan atau gugatan atas kesepakatan pengusulan tersebut, maka Penggugat tidak lagi memiliki



hubungan hukum dengan keputusan yang ditetapkan melalui pemilihan dalam rapat paripurna pada DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**





1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, II. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 661 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)